

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Fraud hexagon theory*

George Vousinas pada tahun 2019 mengungkapkan teori *fraud hexagon*. George menyatakan teori ini muncul dilatar belakangnya oleh beberapa kasus yang terjadi, yaitu kerja sama yang memiliki potensi kerugian terbesar di banding faktor kecurangan lainnya (Vousinas, 2019). Oleh karena itu, teori ini menyempurnakan teori-teori sebelumnya dengan menambahkan satu elemen baru, yaitu *collusioin* sehingga teori ini di kenal sebagai *The S.C.C.O.R.E.* (Julio et al., 2023)

1) *Stimulus* (Tekanan)

Tekanan sering kali menjadi faktor pendorong bagi manajemen maupun pegawai dalam melakukan tindakan *fraud*. Tekanan tersebut dapat bersumber dari aspek keuangan maupun non-keuangan. Kondisi ini muncul ketika manajemen atau pegawai dihadapkan pada target dan tuntutan yang tidak realistis, baik yang diterapkan manajemen puncak kepada bawahannya maupun oleh pemilik perusahaan kepada manajemen sehingga mendorong individu untuk melakukan kecurangan demi memenuhi harapan yang ditetapkan.

2) *Capability* (Kemampuan)

Kemampuan merupakan hal yang dimiliki oleh individu yang didukung oleh latar belakangnya baik dari jabatan, pelatihan, pemahaman dari prosedur kerja. Latar belakang tersebut bisa berdampak positif jika digunakan dengan

baik, namun sebaliknya jika digunakan untuk hal yang buruk bisa berisiko terjadinya tindakan *fraud*.

3) *Collusion* (Kolusi)

Kolusi merupakan bentuk kesepakatan tersembunyi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang ditandai dengan adanya upaya kerja sama secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, umumnya dengan cara menyimpang dari norma atau etika yang berlaku. Kolusi ini bisa dilakukan dengan pihak luar organisasi ataupun antara pegawai dalam instansi.

4) *Opportunity* (Kesempatan)

Kesempatan menjadi pemicu untuk melakukan tindakan *fraud*. Seseorang bisa saja melakukan tindakan *fraud* meskipun tidak berniat melakukannya. Namun karena ada cela dan kesempatan memicu timbulnya hasrat untuk melakukannya.

5) *Rasionalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi merupakan tindakan pembenaran yang dilakukan oleh individu atas tindakan yang dilakukan. Individu yang melakukan kecurangan bisa saja memotivasi individu yang lain untuk melakukan tindakan *fraud* karena menganggap bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan oleh individu yang lain.

6) *Ego* (Arogansi)

Ego merupakan sifat serakah individu yang merasa memiliki kemampuan atau kekuasaan. Pemahaman arogansi membuat pengendalian dan pengawasan yang ada pada organisasi tidak mempan pada dirinya.

2. *Fraud*

a. Pengertian *Fraud*

The Association of Ceritifed Fraud Examines (ACFE, 2020) menyatakan *fraud* merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja dan tujuannya seperti manipulasi pada laporan keuangan ataupun memberikan laporan palsu kepada pihak lain. *Fraud* (kecurangan) merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk menguntungkan diri sendiri.

b. Jenis *Fraud*

Menurut *The Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE) ada tiga tingkatan *fraud* atau yang di sebut *fraud tree*:

1) Penyimpangan Aset Aktiva (*Asset Misappropriation*)

Merupakan pemakaian atau penyalahgunaan harta atau aset perusahaan. (Kusdianti & Lhaksmi, 2022). Penyalahgunaan aset ini dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni kas dan inventaris serta aset non kas lainnya sehingga dapat terdeteksi dengan mudah karena sifatnya yang dapat diukur dan dihitung.

2) Salah Pernyataan Atau Manipulasi Laporan (*Fraudulent Statment*)

Merupakan tindakan kecurangan terhadap laporan keuangan oleh pihak tertentu dalam suatu organisasi untuk tujuan pribadi dengan memodifikasi laporan keuangan (*finansial engineering*) sehingga tidak mencerminkan laporan keuangan yang sebenarnya (Kusdianti & Lhaksmi, 2022).

3) Korupsi (*Corupsi*)

Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan yang dipegang oleh publik untuk kepentingan pribadi. ACEF membedakan jenis korupsi menjadi empat: (1) konflik kepentingan (*confilict interet*), (2) penyuapan (*bribery*), (3) penerimaan ilegal (*illegal gratuties*), dan (4) pemerasan ekonomi (*economic extrotion*) (Kusdianti & Lhaksmi, 2022).

c. Dampak *Fraud*

Hal yang timbulkan dari adanya *fraud* melebihi dari kerugian *finacial*. *Fraud* dapat berpengaruh pada individu, industri, entitas layanan, ataupun lingkungan. *Fraud* dengan kerugian yang serius bisa saja timbul akibat individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan (Natalis, 2022). Ada beberapa dampak *fraud* yang di maksud:

1) *Human Impack*

Kejahatan yang terjadi di sektor publik dapat menimbulkan korban. Manipulasi selalu menjadi sebab seseorang mengalami traumatis yang berdampak nyata dan tidak dapat lagi diubah bagi korban dan orang sekitarnya (Natalis, 2022).

2) *Goverment Outcome Impack*

Fraud dapat membahayakan kompetensi pemerintah untuk memberikan layanan dan mengapai hasil yang di inginkan. Anggaran dan pelayanan yang dialihkan dari tujuan dan layanan yang diberikan bisa

tidak sesuai standar ataupun tidak aman. Hal tersebut akan menggagalkan program yang telah ditetapkan (Natalis, 2022).

3) *Reputasi Impack*

Fraud dapat terjadi dan berakibat pada sektor mana pun. Apabila tidak ditanggulangi dengan seksama, penipuan dapat mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah dan industri. Sehingga dapat kehilangan reputasi internasional dan ekonomi (Natalis, 2022).

4) *Industry Impack*

Fraud pada sektor publik bisa membuat pelaku mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dan dapat menurunkan bisnis yang jujur. Hal ini dapat berdampak pada layanan yang akan diberikan oleh bisnis dan mengungkapkan sektor lain. Dengan adanya *fraud* juga dapat menimbulkan beban yang lebih besar lagi pada badan amal dan layanan masyarakat yang menolong mereka yang terkena dampak penipuan terhadap sektor publik (Natalis, 2022)

5) *Enviromental Impack*

Fraud bisa mengakibatkan lingkungan yang rusak dengan jangka panjang dan dapat merusak ekosistem serta keanekaragaman. Hal ini menimbulkan pengeluaran biaya yang tinggi. *Fraud* juga dapat berdampak pada usaha yang dilakukan untuk melakukan perbaikan lingkungan (Natalis, 2022)

6) *Security Impact*

Fraud dapat merusak pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini dapat merusak kedudukan di lingkup internasional dan mempengaruhi kemampuan negara untuk mendapatkan dukungan internasional (Natalis, 2022).

7) *Financial Impact*

Sektor publik kehilangan 0,5% dan 5% dari pengeluaran mereka untuk penipuan dan kerugian. Kebanyakan penipuan tersembunyi dan tidak terdeteksi sehingga sulit untuk dikategorikan. Dengan adanya perhitungan akan kerugian finansial dari penipuan menunjukkan bahwa begitu pentingnya masalah penipuan (Natalis, 2022).

8) *Business Impact*

Pemerintah dalam menangani penipuan menggunakan biaya yang besar, bahkan bisa lebih besar dari kerugian uang yang langsung terlihat. Biaya tersebut bisa mencakup penilaian, deteksi, investigasi dan biaya tanggapan serta potensi ganti rugi (Natalis, 2022).

d. Faktor-Faktor *Fraud*

Jack Bologna (1993) mengungkapkan ada dua sudut padangan faktor yang menyebabkan *fraud*. Tindakan kecurangan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan lingkungan eksternal. Berdasarkan teori GONE ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*:

1) *Greed* (Keserakahan)

Pelaku *fraud* tidak memiliki rasa puas terhadap apa yang dimilikinya. Seseorang kerap melakukan kecurangan karena memiliki sifat serakah yang mendorong seseorang melakukan kecurangan (Fatimah & Muhammad, 2020)

2) *Opportunity* (Kesempatan)

Berhubungan dengan kondisi organisasi. Kesempatan bisa terjadi karena sistem pengendalian yang tidak memadai, sehingga memungkinkan seseorang melakukan penyimpangan dan dapat mengubah angka atau data (Fatimah & Muhammad, 2020).

3) *Need* (Kebutuhan)

Kebutuhan menjadi faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan kecurangan dalam memenuhi kebutuhan atau penunjang kehidupannya. Bologna, 1992 menyatakan faktor kebutuhan merupakan perilaku seseorang yang melekat pada dirinya (Fatimah & Muhammad, 2020)

4) *Exposure* (Pengungkapan)

Pengungkapan berhubungan dengan akibat atau sanksi yang akan dihadapi oleh pelaku. Pemberian sanksi ini diharap dapat memberikan efek jera pada pelaku atas apa yang telah dilakukan (Fatimah & Muhammad, 2020).

e. Pencegahan *Fraud*

Tidak ada organisasi yang terlepas dari *fraud* karena sebaik apapun mekanisme yang di jalankan untuk pencegahan *fraud* permasalahannya selalu kembali kepada individu. Bentuk aturan dan prosedur yang disusun sangat dipengaruhi oleh manusia yang menjalankannya, karena tidak semua orang jujur berintegritas tinggi. Karena itulah upaya utama adalah terletak pada pencegahannya.

1) Pencegahan *Fraud* Dengan Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan oleh seluruh lapisan perusahaan dan diterapkan untuk memberikan keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan. Pencegahan *fraud* yang paling utama adalah membangun pengendalian internal pada setiap kegiatan organisasi. Agar pengendalian internal dapat berjalan secara efektif untuk mencegah *fraud* perancangan struktur pengendaliannya harus andal dan praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Pengendalian internal bertujuan untuk memastikan kegiatan organisasi yang efektif dan efisien yang menjadi tindakan yang penting untuk mendeteksi adanya tindakan kecurangan baik manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi (Kuncara, 2022).

2) Pencegahan *Fraud* Dengan *Whistleblowing*

Whistleblowing menjadi upaya yang dapat mencegah kecurangan dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota aktif maupun tidak aktif mengenai pelanggaran yang terjadi, baik tindakan

yang tidak bermoral kepada pihak luar maupun luar organisasi. Dengan adanya *whistleblowing system* yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa setiap individu harus menjaga integritasnya. Karena jika tidak akan ada pelapor yang akan mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan dan berakibat pada pemberian sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Arpani et al., 2022).

3) Pencegahan *Fraud* Dengan Moralitas Individu

Moralitas merupakan sikap baik dan buruk yang dimiliki oleh individu. Moralitas tumbuh ketika seseorang melakukan kebaikan dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawabnya bukan disebabkan oleh ingin mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang dilakukan. Moralitas bersumber dari dalam diri manusia yang di pengaruhi oleh lingkungan keluarga dan organisasi. Moralitas dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud* karena seseorang yang akan melakukan sesuatu akan menjunjung tinggi moral dan patuh akan norma yang berlaku sesuai dengan prinsip etika (Islamiyah, 2020).

f. Indikator Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* menjadi upaya terintegritas yang dapat menekan terjadinya faktor-faktor yang melatar belakangi tindakan kecurangan (Tunggal, 2012). Pencegahan *fraud* tidak cukup untuk menanganinya, namun juga perlu adanya pendeteksian sedini mungkin. Dalam menilai

pencegahan *fraud* membutuhkan indikator untuk mengukur pencegahan *fraud*. menurut :

1) Budaya Jujur Dan Etika Yang Tinggi

Menerapkan program dan pengendalian anti *fraud* yang didasari pada nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima. Nilai ini juga membantu menciptakan budaya jujur dan etika yang menjadi dasar bagi tanggung jawab pekerjaan pegawai. Budaya jujur dapat mencegah berbagai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Ada beberapa elemen yang harus dibangun untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud*:

- a) Pemimpin yang memberikan contoh atau *tone at the top*
- b) Menciptakan lingkungan kerja yang positif
- c) Mendapatkan dan mempromosikan pegawai yang sesuai
- d) Pelatihan
- e) Konfirmasi

2) Tanggung Jawab Manajemen Untuk Mengevaluasi Risiko (*Fraud*)

Fraud tidak akan terjadi tanpa adanya kesempatan untuk melakukannya dan menyembunyikan perbuatannya itu. Manajemen berkewajiban untuk mengidentifikasi dan mencegah *fraud* serta memantau pengendalian internal yang mencegah dan mengidentifikasi *fraud*.

3) Pengawasan Oleh Komite Audit

Komite audit bertanggung jawab untuk melakukan penelaan atau pengawasan atas laporan keuangan serta proses pengendalian internal dalam organisasi. Komite audit juga membantu menciptakan *tone at the top* yang efektif.

3. Pengendalian Internal

a. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Romney (2014:226) yang dikutip oleh Hanifah et al., (2023) mendefinisikan pengendalian internal adalah sebuah proses yang dijalankan untuk meninjau tujuan dari organisasi telah dicapai. Pengendalian internal juga disebut suatu mekanisme yang diciptakan supaya bisa memastikan tujuan organisasi telah dicapai. Pengendalian internal menjadi seperangkat aturan yang ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi aset organisasi atau kekayaan dari hal-hal yang akan merugikan organisasi, serta memastikan peraturan Undang-Undang terimplementasi dan peraturan organisasi telah dijalankan (Pramukti et al., 2024). Namun dengan demikian pengendalian internal masih saja memiliki keterbatasan, misalnya pengambilan keputusan yang salah dan lemah akan kesalahan.

b. Komponen Pengendalian Internal

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO, 2010) ada lima kategori yang dibuat dan diberlakukan oleh sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan

pengendalian internal. lima kategori tersebut menjadi komponen dalam pengendalian internal:

- 1) Lingkungan Pengendalian, mencakup nilai, sikap, dan perilaku pejabat dalam menentukan aturan dan prosedur yang mendukung implementasi pengendalian internal yang maksimal,
- 2) Pengendalian Risiko, cara mendeteksi dan menilai risiko yang relevan yang di hadapi organisasi baik dari luar maupun dalam organisasi,
- 3) Kegiatan Pengendalian, kebijakan dan sistem yang diciptakan untuk memastikan bahwa aturan yang diciptakan terealisasi dalam organisasi,
- 4) Informasi dan Komunikasi, informasi harus dicatat dan disampaikan kepada atasan dan pihak yang bersangkutan.
- 5) Pemantauan Pengendalian Internal, proses yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan pengendalian internal yang berlaku agar dapat berjalan secara transparan .

c. Unsur Unsur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2010:166) yang di kutip dalam Putri (2021) unsur pengendalian internal terdiri dari :

- 1) Struktur Organisasi, pemisahan tanggung jawab sesuai fungsi. Hal ini dilakukan untuk mengawasi individu menjalankan tanggung jawab.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan sehingga setiap transaksi hanya atas dasar perintah atasan yang memiliki tugas untuk menyetujuinya.

- 3) Praktik yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap bagian atau unit dalam organisasi. Hal ini memaksimalkan tugas dan fungsi individu tanpa harus melibatkan fungsi unit lain.
- 4) Karyawan yang memiliki mutu baik dan menjalankan tanggung jawabnya. Jika dalam organisasi memiliki karyawan yang memiliki kualitas yang baik, pengendalian internal dapat berjalan dengan baik.

d. Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Arens (2015) ada tiga tujuan pengendalian internal yang dikutip dalam:

1) Keandalan Laporan Keuangan

Manajemen dalam hal ini adalah pejabat memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan pihak eksternal mengenai informasi yang disajikan dengan wajar dan sesuai dengan ketentuan.

2) Efisiensi Dan Efektivitas Kegiatan Operasional

Sistem pengendalian dalam organisasi akan mendorong efektifitas sumber daya manusia untuk mewujudkan tujuan organisasi.

3) Kepatuhan Terhadap Hukum Dan Peraturan

Berbagai organisasi publik maupun non publik diwajibkan untuk patuh akan hukum dan ketentuan yang ada.

e. terbatasan Pengendalian Internal

Sesuai *pengertian* pengendalian internal yang berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi, pengendalian internal juga memiliki hambatan sehingga sulit dalam merealisasikan tujuan organisasi. Adapun keterbatasan tersebut:

1) Penghindaran Kolusi

Sistem pengendalian internal diciptakan untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan dua atau lebih orang. Sehingga diterapkan rotasi tugas, mencegah anggota keluarga bekerja pada bidang yang bertolak belakang.

2) Perubahan

Dengan adanya teknologi dan kemajuan yang semakin pesat, sehingga sistem pengendalian juga harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar aturan yang diterapkan dari waktu ke waktu tetap efektif.

3) Kekurangan Sumber Daya Manusia

Sistem pengendalian internal kerap tidak berjalan sesuai dengan fungsinya yang di pengaruhi oleh individu dalam organisasi. Sehingga dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik dapat mendukung pengendalian internal.

4) Prinsip Biaya-Manfaat

Dalam pengendalian internal harus menyeimbangkan antara nilai biaya dan nilai manfaat. Tak jarang biaya untuk pengendalian internal tak memberikan manfaat yang sesuai dengan biaya yang di dikeluarkan oleh organisasi.

4. *Whistleblowing*

a. Pengertian *Whistleblowing*

Whistleblowing merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya *fraud*. *Whistleblowing* adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk melaporkan kecurangan yang terjadi dalam organisasi. Tindakan pelaporan ini dapat dilakukan baik dari luar maupun dalam *organisasi* sehingga pengungkapannya bisa merugikan organisasi dan *stakeholder*. Pelaporan ini dilakukan secara rahasia untuk melindungi pelapor atau *whistleblower* yang dapat dirugikan (Ikhtiari et al., 2021).

b. Manfaat *Whistleblowing*

Whistleblowing ada untuk mencegah *fraud*. Menurut Tuanakotta, (2016) memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1) Informasi yang tersedia membantu pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan laporan yang ada secara aman.
- 2) Penerapan *whsitleblowing* yang efektif memperkecil niat seseorang untuk melakukan kecurangan
- 3) Dengan penerapan *whistleblowing* memberikan peringatan apabila terjadi *fraud* sejak dini
- 4) Organisasi berpeluang untuk memperbaiki masalah yang timbul sebelum publik mengetahui masalah tersebut
- 5) Mengurangi kemungkinan organisasi pelanggaran keuangan, operasional, hukum dan reputasi
- 6) Mengurangi biaya untuk menyelesaikan masalah disebabkan oleh *fraud*

- 7) Meningkatkan citra organisasi kepada *stakeholder*, pemerintah dan masyarakat
- 8) Memberikan masukan untuk organisasi melakukan pengecekan di area utama dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal dan merancang tindakan yang perlu dilakukan lebih lanjut.

Adapun manfaat lain yang diberikan dengan adanya *whistleblowing* (Nisa et al., 2025):

- 1) Mempercepat pendeteksian *fraud* sebelum menyebabkan kerugian yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena pelaporan oleh *whistleblower* yang menemukan tanda-tanda *fraud*;
- 2) Menciptakan transparansi di lingkungan kerja dan bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan sehingga memotivasi karyawan untuk berperilaku jujur;
- 3) Menjaga reputasi organisasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan *stakeholder* karena *fraud* bisa di deteksi secepat mungkin.

c. Aspek *Whistleblowing*

Dalam pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) ada tiga aspek indikator *whistleblowing* (Fauziyah et al., 2021):

1) Aspek Struktural

Aspek struktural meliputi hal dasar dari sistem pelaporan atau *whistleblowing*. Aspek ini mengandung beberapa indikator: komitmen, kebijakan perlindungan pelapor, struktur pengelolaan sistem pelanggaran, dan sumber daya. Indikator ini dapat dikatakan fundamental dan memiliki keterkaitan dengan semua pihak yang berada dalam perusahaan.

2) Aspek Operasional

Pada aspek ini lebih mengarah kepada bagaimana aturan standar yang diberlakukan dalam pelaksanaannya. Pada aspek ini mengatur dari kewajiban hukum untuk melakukan pelaporan pelanggaran, peranan manajer dalam penerapannya, pelaporan anonim, cara penyampaian laporan, investigasi, pelaporan, efektivitas *whistleblowing*, hingga proses penerbitan *whistleblowing*.

3) Aspek Perawatan

Aspek ini terdapat indikator yang memiliki tujuan untuk menjaga sistem dari *whistleblowing*. Indikator tersebut menyangkut pelatihan dan pendidikan keberlanjutan, komunikasi berkala, insentif bagi pelapor, pemantauan efektivitas dan perbaikan program dan *benchmarking*. Indikator yang ada dalam aspek ini harus dipastikan mulai dari bagaimana seluruh karyawan dalam organisasi dan *stakeholder* mengetahui peran penting dan mekanisme *whistleblowing* sampai

dengan menjaga agar sistem tersebut tetap berjalan dengan efektif dan efisien.

d. Perlindungan Pelapor

Agar *whistleblowing* bisa berjalan dengan baik, peran para pelapor menjadi kunci penting. Namun sejalan dengan hal itu keamanan pelapor (*whistleblower*) harus dijamin agar keamanannya tetap terjaga. Pelapor *whistleblowing* disebut *whistleblower* merupakan individu yang melaporkan tindak kecurangan melalui *whistleblowing* secara anonim sehingga membuat para pelapor merasa aman (Wardah et al., 2022).

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* juga diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana mestinya yang diatur dalam undang-undang

5. Moralitas Individu

a. Pengertian Moralitas Individu

Kata moralitas berasal dari bahasa latin yaitu *mos* atau *mores* artinya kebiasaan atau adat. Moralitas menjadi pedoman bagi individu atau kelompok bagaimana akan berperilaku atau bertingkah. Moralitas mencerminkan baik atau buruknya tingkah laku individu. Sehingga moralitas individu adalah landasan etis yang menentukan apakah suatu

perilaku dapat dikategorikan sebagai tindakan yang benar, pantas dan sesuai norma atau tindakan yang salah (Nur et al., 2023).

b. Teori Pengembangan

Lawrence Kohlberg mengembangkan teori yang membahas tingkatan moral. Dalam teori tersebut membahas tiga tingkatan (Holly & E. Daromes, 2023):

1) Tahap *Pre-Convventional*

Pada tahapan ini individu bertindak atas dasar hukum dan menilai bahwa kepentingannya adalah suatu hal yang penting untuk melakukan suatu tindakan.

2) Tahap *Convventional*

Pada tahap kedua individu akan bertindak dengan pertimbangan yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku.

3) Tahap *Post-Convventional*

Pada tahap ini individu bertindak dengan memikirkan kepentingan masyarakat yang banyak di atas kepentingannya sendiri.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Qorirah & Syofyan, (2024)	Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu Dan <i>Whistleblowing</i>	1. Pengendalian internal (X1) 2. Moralitas individu (X2) 3. <i>Whistleblowing system</i> (X3)	1. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .

No.	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		<i>system</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	4. Pencegahan <i>fraud</i> (Y)	2. Moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . 3. <i>Whistleblowing system</i> tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
2.	Musthofa et al., (2025)	Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan dana Kemahasiswaan	1. Pengendalian internal (X1) 2. Moralitas individu (X2) 3. <i>Whistleblowing system</i> (X3) 4. Pencegahan <i>fraud</i> (Y)	1. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> . 2. Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> . 3. <i>Whistleblowing system</i> tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
3.	Priandini & Biduri, (2023)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, <i>Whistleblowing system</i> , Moralitas Individu, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan	1. Kompetensi sumber daya manusia (X1) 2. <i>Whistleblowing system</i> (X2) 3. Moralitas individu (X3) 4. Sistem pengendalian internal (X4) 5. Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> 2. <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>

No.	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo		3. Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> 4. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>
4.	Anlilua & Rusmita, (2023)	Pengaruh <i>Whistleblowing system</i> , Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	1. <i>Whistleblowing system</i> (X1) 2. Sistem pengendalian internal (X2) 3. Budaya organisasi (X3) 4. Pencegahan <i>fraud</i> (Y)	1. <i>Whistleblowing sytem</i> tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> 3. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>
5.	Aprilianty & Berlian, (2025)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Terhadap Pencegahan	1. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) (X1) 2. Kompetensi sumber daya manusia (X2) 3. Moralitas individu (X3)	1. Sistem pengendalian internal (SPIP) berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> 2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh

No.	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pada Inspektorat Kota Bandung	4. Pencegahan <i>fraud</i> (Y)	positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> 3. Moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>
6.	Holly & E. Daromes, (2023)	Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Inspektorat Provinsi Papua	1. Budaya organisasi (X1) 2. pengendalian internal (X2) 3. moralitas individu (X3) 4. pencegahan <i>fraud</i> (Y)	1. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> 2. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> 3. Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap pencegahan <i>fraud</i>
7.	Nur'aini & Arismutia, (2024)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, <i>Whistleblowing system</i> , dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	1. Sistem pengendalian internal (X1) pemerintah 2. <i>Whistleblowing system</i> (X2) 3. Kompetensi sumber daya manusia (X3) 4. Pencegahan <i>fraud</i> (Y)	1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> 2. <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> 3. Kompetensi sumber daya manusia tidak

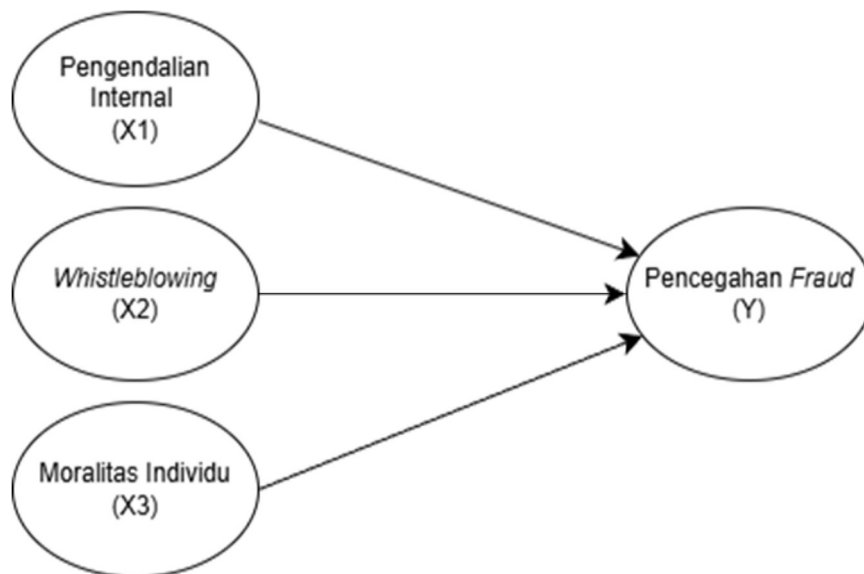
No.	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>
8.	Kuswati (2023)	Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing system</i> Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi	1. Budaya Organisasi (X1) 2. Moralitas Individu (X2) 3. Pengendalian Internal (X3) 4. <i>Whistleblowing system</i> 5. Pencegahan kecurangan akuntansi (Y)	1. Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan akuntansi 2. Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi 3. Pengendalian internal tidak berpengaruh pada pencegahan kecurangan akuntansi 4. <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi
9.	Syafira & Chariri (2023)	Pengaruh Pengendalian Internal, <i>Whistleblowing</i> , Dan Ethical Leadership Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi Empiris Pada Kantor	1. Pengendalian internal (X1) 2. <i>Whistleblowing</i> (X2) 3. <i>Ethical leadership</i> (X3) 4. Pencegahan <i>fraud</i> (Y)	1. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> 2. <i>Whistleblowing</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>

No.	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Perwakilan BPKP Jawa Tengah)		3. <i>Ethical leadership</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
10.	Sinaga, (2022)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi, Kompetensi Aparatur, dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	1. Sistem pengendalian internal (X1) 2. Keadilan organisasi (X2) 3. Kompetensi aparatur (X3) 4. Moralitas aparat (X4) 5. Pencegahan <i>fraud</i> (Y)	1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> 2. Keadilan organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> 3. Kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> 4. Moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>

Sumber: Data diolah, 2025

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan landasan teori yang telah diungkapkan sebelumnya maka kerangka penelitian yang diajukan sebagai berikut



Gambar 1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

1. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Pengendalian internal menjadi salah satu mekanisme pencegahan *fraud* yang efektif. Pengendalian internal memastikan organisasi berjalan dengan baik sehingga dengan penerapan pengendalian internal dapat mempengaruhi karyawan agar tidak melakukan tindakan *fraud*. Pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pengendalian internal mencegah *fraud* yang timbul karena adanya kesempatan dan kolusi individu untuk melakukannya.

Beberapa penelitian yang mengangkat pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* (Adhivinna et al., 2022); (Syafira & Chariri, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Wardah et al., (2022) menyatakan pengendalian internal dapat mencegah kecurangan karena terjadi pemantauan yang dilakukan secara berkala untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan oleh organisasi. Begitu pula penelitian yang dilakukan Maulana et al., (2025) menyatakan sistem pengendalian internal yang komprehensif, diterapkan secara menyeluruh dan memonitor secara reguler aktivitas suatu organisasi merupakan langkah penting untuk menjaga dan mendeteksi risiko kerugian yang diakibatkan oleh penyelewengan. Dengan adanya pengendalian internal individu tidak akan melakukan kecurangan karena adanya penerapan wewenang dan tanggung jawab sehingga operasional organisasi berjalan dengan efektif. Menurut hasil penelitian Holly & E. Daromes, (2023) bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

H1: Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

2. Pengaruh *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Pelaporan atas tindakan kecurangan menjadi salah satu tahapan pada sistem pengendalian anti-*fraud*. *Whistleblowing* menjadi wadah untuk mengungkapkan atau mengadukan tindakan *fraud* atau tindakan yang melanggar hukum. Dengan adanya *whistleblowing* menjadi harapan bagi pemerintah agar dapat mencegah *fraud* sebelum menimbulkan akibat yang

lebih besar dan merugikan banyak pihak. *Whistleblowing* dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* karena pendeteksian atas tindakan yang dilakukan bisa lebih cepat. Dengan penerapan yang berlaku pada semua tingkatan struktural dalam organisasi akan mengurangi faktor arogansi atas kedudukan atau jabatan yang dimiliki.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Priandini & Biduri, (2023) menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. *Whistleblowing* mengacu pada laporan oleh anggota organisasi yang aktif maupun non-aktif tentang pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak etis kepada pihak eksternal dan internal organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al., (2025) juga menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dengan memberikan saluran bagi pegawai atau pihak terkait untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa rasa takut sehingga memperkuat pengendalian internal. Begitu pun pada penelitian yang dilakukan oleh (CHAIRI et al., 2022) menyatakan *whistleblowing* menjadi salah satu alat bagi organisasi untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* sehingga kesempatan untuk melakukannya dapat menurun. Dari hasil tersebut maka hipotesis dampak dari *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* sebagai berikut:

H2 : Pengaruh *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

3. Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud*

Fraud dapat dicegah dengan baik jika sikap dan budaya dari individu tergolong baik. Pencegahan *fraud* berkaitan pula pada moralitas individu. Moralitas individu berkaitan pada prinsip yang ada dalam diri seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Individu yang memiliki moralitas yang baik akan berpikir sebelum bertindak dan memikirkan akibat dari perbuatannya. Moralitas individu yang baik dapat mengurangi rasionalisasi dan sikap arogan terhadap tindakan *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Anandya & Werastuti, (2020) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Tingginya tingkatan moralitas seseorang memungkinkannya untuk melakukan hal yang baik dan benar sesuai norma serta aturan yang ada di sekitarnya. Dengan melakukan perbuatan baik maka dapat mencegah keinginan melakukan kecurangan. Biasanya orang yang taat terhadap norma paham betul akan akibat perbuatannya dan sanksi yang didapatkan dari pelanggaran yang dilakukannya. Begitu pun dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al., (2025) moralitas yang tinggi akan menciptakan ketertiban sosial di lingkungan pekerjaannya seperti saling menghargai dan menghormati sesama rekan kerja, selalu memenuhi kewajiban dan keinginan organisasi, menaati peraturan, dan etika dalam bekerja Sehingga dengan sikap seperti itu dapat memotivasi individu untuk tidak melakukan kecurangan walaupun memiliki posisi atau jabatan yang tinggi, telah berjasa banyak pada perusahaan dan pantas menerima lebih banyak dari yang diterima sebelumnya. Maka hipotesis

pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*